



P U T U S A N

Nomor : 10-K/PM I-07/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gempa
Pangkat/NRP : Pratu / 31130568690395
J a b a t a n : Ta Denmadam VI/MLw
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat / tanggal Lahir : Lubuk Manis , 7 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Kiwal Jl. Jendral Sudirman Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/02/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/10/PM. I-07/AD/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/10/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pengrusakan barang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah ban mobil merk Goodyear beserta velg.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) bilah badik (senjata khas suku bugis) terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tebal 3 (tiga)mm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, sarung dan tangkai badik terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 di Tempat Hiburan Malam Rasa Sayang, Komplek Ruko Bandar, Jl.Jendral Sudirman, Kel.Klandasan Ulu, Kec.Balikpapan Kota, Kota.Balikpapan Prov.Kaltim, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Gempa NRP 31130568690395 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Diktuk Dikmata PK Gel II TA 2013 di Rindam VI/MLw Banjar Baru, lulus dan dilantik pada awal bulan September 2013 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw Gunung Kupang lulus pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian mengikuti Cako dan Dikko di Pusdik Kopassus Batujajar tidak lulus karena sakit, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 ditempatkan di Denmadam VI/MLw, Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130568690395 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 05.00 Terdakwa beserta 4 (empat) orang rekannya sesama anggota Denmadam VI/MLw menyapu lingkungan Kodam VI/MLw, selanjutnya mengecat dinding gedung dan melaksanakan korve dalam rangka persiapan sertijab Kasdam VI/MLw, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menuju Monpera, sesampainya di Monpera Terdakwa bertemu dengan Sdr Subkan (Tukang Parkir),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Subkan untuk membeli minuman keras cap tikus (CT) di warung jamu samping Tebek VI-44-A Balikpapan Jl.Mayjend Sutoyo Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Monpera, kemudian Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CT) di halaman belakang Balai Sudirman.

c. Bahwa setelah Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CT) selanjutnya Terdakwa menghentikan angkot dan menuju taman Bekapai, sesampainya di taman Bekapai Terdakwa turun dari angkot dan meminum minuman keras cap tikus (CT) kembali, selanjutnya Terdakwa menyeberang Jl.Jendral Sudirman menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang.

d. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang bertemu dengan Saksi Sdr.Hafid yang sedang duduk di depan meja kasir, selanjutnya Saksi.Sdr hafid mengajak Terdakwa untuk bergabung minum bersama di table 07 (nol tujuh), selanjutnya Terdakwa menuju table 07 (nol tujuh) dan meminum minuman bir bintang yang sudah berada di meja Saksi Sdr.Hafid sambil menunggu minuman yang telah dipesan oleh Saksi Sdr.Hafid, kemudian Terdakwa berjoged di depan panggung yang saat itu sedang live musik dangdut.

e. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjoged, tiba-tiba Terdakwa didorong oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa terjatuh dan telungkup di atas salah satu meja pengunjung, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mendatangi orang yang mendorong Terdakwa dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memegang lengan kiri orang tersebut dan Terdakwa berkata "**Kalau mau ribut jangan disini, ayo kita keluar saja**", selanjutnya orang tersebut menjawab namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas jawaban orang tersebut karena live musik dangdut masih berlangsung dan orang tersebut mendorong Terdakwa kembali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa mundur dan Terdakwa menangkap tangan orang tersebut kemudian Terdakwa lepaskan.

f. Bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan melihat 3 (tiga) orang dari orang yang mendorong Terdakwa sudah berada di belakang Terdakwa dan berkata "**Ayo kita keluar Saja**", selanjutnya Terdakwa keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir namun orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar, sehingga Terdakwa masuk kembali ke hall untuk menemui orang yang mendorong Terdakwa.

g. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam hall Terdakwa menghampiri orang yang mendorong Terdakwa dan Terdakwa berkata "**Ayo sudah kita keluar**", selanjutnya Terdakwa keluar dari Hall dan menuju ke tempat parkir, namun pada saat itu orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar dari hall, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Sdr.M.Basir (Tukang parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang) dan Terdakwa bertanya mengenai dimana letak mobil milik orang yang mendorong Terdakwa, kemudian Saksi Sdr.M.Basir menunjukan mobil milik orang yang mendorong Terdakwa diparkir di depan karaoke Happy Pupy, kemudian Terdakwa menuju mobil dan duduk di atas cup depan mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah Terdakwa menunggu di atas cup depan mobil ternyata orang yang mendorong Terdakwa tidak datang juga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang Terdakwa selipkan di celana pada bagian pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan menusukkan ke ban mobil sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ban mobil lainnya.

i. Bahwa setelah Terdakwa menusuk beberapa ban mobil di depan karaoke Happy Pupy dan di tempat hiburan malam Rasa Sayang, selanjutnya Terdakwa makan nasi nasi kuning di warung dekat toko roti Holand Bakery, beberapa menit kemudian datang Sdr Sapri dan berkata **"Bang, abang pulang saja, abang dicari di Rasa Sayang karena abang nusukin ban mobil"**, selanjutnya Sdr.Sapri memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa diajak untuk naik sepeda motor untuk diantar pulang ke Denmadam VI/MLw namun Terdakwa turun di depan halaman masjid Sudirman karena pintu masuk Makodam VI/MLw ditutup, kemudian Terdakwa tidur di dalam bus yang terparkir di garasi Denmadam VI/MLw.

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 yang berada di tempat parkir hiburan malam Rasa sayang hanya Terdakwa dan saksi Sdr.M.Basir (Tukang Parkir), jarak antara Terdakwa dan Saksi sdr.M.basir kurang lebih 5 (lima) meter, penerangan cukup dan jarak pandang tidak terhalang apapun, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa menusuk beberapa ban mobil milik pengunjung tempat hiburan Rasa Sayang yang Terdakwa duga milik orang yang mendorong Terdakwa saat berjoged di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang.

k. Bahwa ban mobil yang ditusuk oleh Terdakwa selain ban mobil milik Saksi Sdr.dedy ada 6 (enam) ban mobil lain milik pengunjung tempat hiburan malam Rasa Sayang, diantaranya ban mobil jenis sedan BMW warna biru muda metalik milik seorang wanita bernama mami Tesa pemilik kantin di tempat hiburan malam Rasa Sayang.

l. Bahwa Terdakwa menusuk ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy sebanyak 4 (empat) kali tusukan tepatnya pada ban bagian depan sebelah kiri, dengan cara Terdakwa membungkuk kemudian menusuk menggunakan badik dengan tangan kanan, sedangkan 6 (enam) ban mobil lainnya ditusuk oleh Terdakwa masing masing 1 (satu) kali tusukan dan ada pula yang Terdakwa tusuk sebanyak 2 (dua) kali tusukan.

m. Bahwa penyebab Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion warna Orange nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan 6 (enam) ban mobil lain milik pengunjung tempat hiburan malam Rasa Sayang karena Terdakwa marah dengan orang yang mendorong Terdakwa hingga Terdakwa telungkup diatas meja di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang tidak keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang.

n. Bahwa sebelum Terdakwa menusuk ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy menggunakan badik, ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy masih dapat digunakan dengan baik, namun setelah ban mobil milik Sksi Sdr.dedy ditusuk oleh Terdakwa ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy tidak dapat digunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menusuk ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy maka Saksi Sdr.Dedy merasa dirugikan.

p. Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk ban mobil Daihatsu Sirion warna Orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy di tempat parkir hiburan malam Rasa Sayang adalah badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang lebih kurang 18 (delapan belas) cm, lebar lebih kurang 1,5 (satu koma lima) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, gagang dan sarungterbuat dari kayu dan tebal kurang lebih 3 (tiga) mm.

Berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai **Pasal 406 Ayat (1) KUHP**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : Dedy
Pekerjaan : Pedagang Pasar
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 22 September 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Patimura RT. 074 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr.Dedy sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 23.00 Wita Saksi berangkat dari rumah yang beralamat Jl.Patimura, Rt.074, Kel Batu Ampar Kec.balikpapan utara, Kota.Balikpapan, kaltim menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang yang berada di Ruko Bandar untuk menikmati live musik DJ (Disk Jokp sambil minum bir, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 01.30 Wita Saksi keluar dari tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir, saat Saksi berada di tempat parkir melihat ban mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan kempes,selanjutnya Saksi menghubungi Mayor Cba Budiman dan Saksi menyampaikan "**Pak bisa pinjam pompa kah? Ban ku kempes**", selanjutnya Mayor Cba budiman bertanya "Dimana?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menjawab "di RS", sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Mayor Cba Budiman datang dengan membawa pompa, saat ban sedang Saksi dan Mayor Cba Budiman Pompa datang Saksi Sdr M. Basir (Tukang parkir) menyampaikan kepada Saksi "Itu bukan dikempesin tapi ditusuk".

3. Bahwa setelah Saksi dan Mayor Cba Budiman mengetahui ban mobil milik Saksi tidak bisa dipompa karena ditusuk, selanjutnya Saksi dan Mayor Cba Budiman mengganti ban mobil milik Saksi dengan ban cadangan dan pada saat yang bersamaan Saksi Sdr M. Basir mengatakan kepada Saksi yang menusuk ban mobil milik Saksi menggunakan benda tajam adalah Terdakwa Pratu Gempa anggota TNI-AD, setelah ban cadangan terpasang kemudian Saksi dan Mayor Cba Budiman meninggalkan tempat hiburan malam Rasa Sayang.

4. Bahwa selain ban mobil milik Saksi yang ditusuk oleh Terdakwa masih ada 6 (enam) ban mobil lain yang ditusuk oleh Terdakwa diantaranya ban mobil jenis sedan milik seorang wanita pemilik kantin di tempat hiburan malam Rasa sayang.

5. Bahwa ban mobil milik Saksi yang ditusuk oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi dan Terdakwa membeli ban mobil baru dan pelex baru seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah karena ban mobil yang rusak dan pelex dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mendorong Terdakwa pada saat menikmati live musik DJ di tempat hiburan malam Rasa sayang dan sebelum juga tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasa dirugikan

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tetap tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2	Nama lengkap	: M. Basir
	Pekerjaan	: Swasta
	Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 18 Agustus 1987
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Jl. Markoni Dalam, RT. 08 No. 56 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr.M. Basir kenal dengan Terdakwa bulan September 2017 di tempat hiburan malam Rasa Sayang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 01.30 Wita Saksi sedang duduk di atas sepeda motor milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari tempat hiburan malam Rasa Sayang membawa botol bir kosong dan memecahkan botol bir di tempat parkir, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam tempat hiburan malam Rasa Sayang dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar sambil menarik tamu dari dalam ke tempat parkir sambil berkata kepada tamu **"Suruh keluar tamu"**, dijawab oleh tamu **"Iya bang"** selanjutnya Terdakwa meninggalkan tamu di tempat parkir, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam tempat hiburan malam Rasa Sayang, 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dengan membawa badik di tangan kanan dengan terhunus dan akan menusuk ban mobil milik tamu, namun Saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **"Bang tolong janganlah"**, selanjutnya Terdakwa menodongkan badik ke arah Saksi menggunakan tangan kanan sambil berkata **"Kamu mau ini?"**, Saksi menjawab **"Janganlah bang saya mencari makan disini"**, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi selanjutnya Saksi mundur dan lari masuk ke dalam tempat hiburan malam Rasa Sayang dan melaporkan kepada manager tempat hiburan malam untuk menghubungi piket Pomdam VI/MIW, kemudian Saksi keluar menuju tempat parkir dan melihat Terdakwa menusuk 7 (tujuh) ban mobil milik tamu menggunakan badik, setelah melakukan penusukan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat parkir menuju ke arah klandasan.

3. Bahwa yang Saksi ketahui selain ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy ban mobil yang ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan badik ada 6 (enam) ban mobil lain dan salah satu diantaranya ban mobil jenis sedan BMW warna biru muda milik Mami Tesa.

4. Bahwa Saksi melihat sendiri secara langsung penusukan ban mobil Daihatsu Sirion Nopol KT 1273 ZV milik Saksi Sdr.Dedy sebanyak 4 (empat) tusukan dan 6 (enam) ban mobil lainnya dengan menggunakan betada tajam berupa sebilah balik oleh Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tusukan1 tepatnya pada bagian depan sebelah kin dengan cara Terdakwa membungkuk kemudian menusuk menggunakan badik dengan menggunakan tangan kanan sedangkan ban mobil selain ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy yang ditusuk bannya oleh Terdakwa berjumlah 6 (enam) mobil, masing-masing ban mobil ada yang ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan ada yang ditusuk 2 (dua) kali tusukan.

6. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang melakukan penusukan ban mobil milik tamu di tempat parkir hiburan malam Rasa Sayang.

7. Bahwa ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy sebelum ditusuk oleh Terdakwa menggunakan badik masih dapat digunakan namun setelah ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy ditusuk oleh Terdakwa ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy tidak dapat digunakan lagi.

8. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa tinggi badan sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm, rambut potongan cepak, kulit hitam, mata sipit, hidung pesek dan berbadan sedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Saksi setelah melihat Terdakwa menusuk ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy dan 6 (enam) ban mobil lainnya maka Saksi membantu mengganti ban mobil dengan ban serep.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hafid
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman RT. 07 No. 10 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr.Hafid kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di pelabuhan Semayang Kota Balikpapan dalam hubungan sebagai rekan biasa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu fahggal 25 November 2017 sekira pukul 23 00 Wita Saksi berangkat bersama rekannya bernama Sdr.Slamet dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari pelabuhan Semayang menuju tempat hiburan malam Rasa Sayang di Ruko Bandar Jl.Jendral sudirman Balikpapan dan tiba pukul 23.00 Wita, selanjutnya Saksi masuk Hall dan duduk di table 07 (nol tujuh), selanjutnya Saksi memesan 6 (enam) botol minuman bir bintang, kemudian Saksi dan Sdr.Slamet meminum minuman tersebut.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa datang seorang diri dan menuju table Saksi, selanjutnya Saksi mempersilahkan duduk dan menawarkan minuman bir bintang dengan mengatakan "**Dan minum**", dijawab oleh Terdakwa "**Minumanmu habis**", Skasi jawab "**Siap Dan saya tambah lagi**", selanjutnya Saksi memesan 3 (tiga) botol minuman, sambil menunggu pesanan datang Terdakwa meneguk minuman yang ada di table 07 (nol tujuh) tidak lama kemudian Terdakwa membuka tas selempang warna hitam miliknya untuk mengambil Hp dan saat itulah Saksi melihat senjata tajam jenis badik (pisau khas suku bugis) didalam tas milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya Bang **mau ribut sama siapa?**", pada saat itu Terdakwa berdiri dan keluar dan tempat hiburan malam Rasa Sayang namun Saksi tidak tau kemana tujuan Terdakwa pergi

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita Saksi keluar dari tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir, selanjutnya di tempat parkir Saksi melihat tamu bercerita banyak ban mobil yang bocor dan kempes karena ditusuk oleh Terdakwa, kemudian Saksi menuju ke mobil Daihatsu Sirion warna Orange dan melihat ban mobil bagian depan sebelah kiri bocor dan kempes, kemudian saksi bersama Sdr.Slamet pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna Biru menuju pelabuhan Semayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bentuk pisau badik yang saksi lihat saat masih berada dalam tas selempang milik Terdakwa berbentuk mirip seperti angka 7 (tujuh), mata pisau terbuat dari besi dengan ganggang terbuat dari kayu warna coklat tua berbentuk melengkung sehingga mirip angka 7 (tujuh), panjang mata pisau kurang lebih 15 (lima belas) cm dan tebal kurang lebih 2 (dua) mm, sedangkan sarung badik berwarna coklat tua.

6. Bahwa Mobil Daihatsu sirion Warna Orange adalah mobil milik Saksi Sdr.Dedy, dan mobil tersebut adalah salah satu mobil yang bannya ditusuk oleh Terdakwa menggunakan badik

7. Bahwa Saksi mengetahui kerusakan pada ban mobil daihatsu Warna Orange milik Saksi Sdr.Dedy karena telah ditusuk oleh.Terdakwa dengan bentuk kerusakan memanjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) cm dan menurut keterangan Saksi Sdr.M.Basir Terdakwa adalah orang yang melakukan penusukan ban mobil di tempat parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang.

8. Bahwa sebelumnya kondisi ban mobil milik Saksi Sdr Dedy dalam keadaan baik karena Saksi Sdr.Dedy dapat menggunakannya hingga Saksi Sdr.Dedy sampai di tempat hiburan malam Rasa Sayang, namun setelah ban mobil ditusuk oleh Terdakwa maka ban mobil milik Saksi Sdr.Dedy tidak dapat dipergunakan lagi.

9. Bahwa penerangan di Table 07 (nol tujuh) hall tempat hiburan malam Rasa sayang ketika Saksi melihat badik milik Terdakwa cahaya dalam keadaan remang-remang sedangkan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) cm dan pada saat itu Saksi duduk di tengah, sedangkan Tersapga duduk di sebelah kiri dan Sdr.Slamet duduk di sebelah kanan sehingga jarak pandang Saksi tidak terhalang dan Saksi dapat melihat dengan jelas.

10. Bahwa pada saat Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa di table 07 (nol tujuh) tempat hiburan malam rasa sayang kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman keras beralkohol karena pada saat itu mata. Terdakwa merah namun masih dapat berjalan dengan normal dan Terdakwa sebelum.masuk ke tempat hiburan malam Rasa sayang Terdakwa telah terlebih dahulu meminum minuman keras beralkohol.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Gempa NRP 31130568690395 masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Diktuk Orientasi PK Gel II TA 2013 di Rindam VI/MLw Banjar Baru, lulus dan dilantik pada awal bulan September 2013 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw Gunung Kupang lulus pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian mengikuti Cako dan Dikko di Pusdik Kopassus Batujajar tidak lulus karena sakit, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 ditempatkan di Denmadam VI/MLw, Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130568690395 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 05.00 Terdakwa beserta 4 (empat) orang rekannya sesama anggota Denmadam VI/MLw menyapu lingkungan Kodam VI/MLw, selanjutnya mengecat dinding gedung dan melaksanakan korve dalam rangka persiapan sertijab Kasdam VI/MLw, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menuju Monpera, sesampainya di Monpera Terdakwa bertemu dengan Sdr Subkan (Tukang Parkir), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Subkan untuk membeli minuman keras cap tikus (CT) di warung jamu samping Tebek VI-44-A Balikpapan Jl.Mayjend Sutoyo Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Monpera, kemudian Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CJ) di halaman belakang Balai Sudirman.

3. Bahwa setelah Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CT) selanjutnya Terdakwa menghentikan angkot dan menuju taman Bekapai, sesampainya di taman Bekapai Terdakwa turun dari angkot dan meminum minuman keras cap tikus (CT) kembali, selanjutnya Terdakwa menyeberang Jl.Jendral Sudirman menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang bertemu dengan Saksi Sdr.Hafid yang sedang duduk di depan meja kasir, selanjutnya Saksi.Sdr hafid mengajak Terdakwa untuk bergabung minum bersama di table 07 (nol tujuh), selanjutnya Terdakwa menuju table 07 (nol tujuh) dan meminum minuman bir bintang yang sudah berada di meja Saksi Sdr.Hafid sambil menunggu minuman yang telah dipesan oleh Saksi Sdr.Hafid, kemudian Terdakwa berjoged di depan panggung yang saat itu sedang live musik dangdut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjoged, tiba-tiba Terdakwa didorong oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa terjatuh dan telungkup di atas salah satu meja pengunjung, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mendatangi orang yang mendorong Terdakwa dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memegang lengan kiri orang tersebut dan Terdakwa berkata "**Kalau mau ribut** jangan disini, **ayo kita keluar saja**", selanjutnya orang tersebut menjawab namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas jawaban orang tersebut karena live musik dangdut masih berlangsung dan orang tersebut mendorong Terdakwa kembali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga fefangka mundur dan Terdakwa menangkap tangan orang tersebut kemudian Terdakwa lepaskan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan melihat 3 (tiga) orang dari orang yang mendorong Terdakwa sudah berada di belakang Terdakwa dan berkata "**Ayo kita keluar** Saja", selanjutnya Terdakwa keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir namun orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar, sehingga Terdakwa masuk kembali ke hall untuk menemui orang yang mendorong Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam hall Terdakwa menghampiri orang yang mendorong Terdakwa dan Terdakwa berkata "**Ayo sudah kita keluar**", selanjutnya Terdakwa keluar dari Hall dan menuju ke tempat parkir, namun pada saat itu orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar dari hall,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 Sdr.M.Basir (Tukang parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang) dan Terdakwa bertanya mengenai dimana letak mobil milik orang yang mendorong Terdakwa, kemudian Saks, Sdr.M.Basir menunjukkan mobil milik orang yang mendorong Terdakwa diparkir di depan karaoke Happy Pupy, kemudian Terdakwa menuju mobil dan duduk di atas cup depan mobil.

8. Bahwa setelah Terdakwa menunggu di atas kap depan mobil ternyata orang yang mendorong Terdakwa tidak datang juga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang Terdakwa selipkan di celana pada bagian pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan menusukkan ke ban mobil sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ban mobil lainnya.

9. Bahwa setelah Terdakwa menusuk beberapa ban mobil di depan karaoke Happy Pupy dan di tempat hiburan malam Rasa Sayang, selanjutnya Terdakwa makan nasi kuning di warung dekat toko roti Holand Bakery, beberapa menit kemudian datang Sdr Sapri dan berkata **"Bang, abang pulang saja, abang dicari di Rasa Sayang karena abang nusukin ban mobil"**, selanjutnya Sdr Sapri memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa diajak untuk naik sepeda motor untuk diantar pulang ke Denmadam VI/MLw namun Terdakwa turun di depan halaman masjid Sudirman karena pintu masuk Makodam VI/MLw ditutup, kemudian Terdakwa tidur di dalam bus yang terparkir di garasi Denmadam VI/MLw.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 orang yang berada di tempat parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang hanya Terdakwa dan Saksi Sdr M.Basir (Tukang Parkir) dan yang Terdakwa lakukan adalah menusuk ban mobil yang Terdakwa duga milik orang yang mendorong Terdakwa di dalam Hall tempat hiburan malam Rasa sayang. Terdakwa juga menusuk beberapa ban mobil lainnya.

11. Bahwa badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk ban mobil pada tanggal 26 november 2017 di tempat parkir tempat hiburan malam adalah badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang kira-kira 18 (delapan betas) cm, lebar kira-kira 1,5 (satu koma lima) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, gagang dan sarung badik terbuat dari kayu dan tebal kira-kira 3 (tiga) mm.

12. Bahwa penyebab Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion Warna Orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya karena orang yang mendorong Terdakwa hingga telungkup diatas meja tidak keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang sehingga untuk melampiaskan kemarahannya Terdakwa menusuk ban-ban mobil yang berada di tempat parkir.

13. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya dalam pengaruh minuman keras beralkohol

14. Bahwa cara Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil lainnya yaitu dengan cara Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan, dalam posisi Terdakwa membelakangi ban mobil setelah badik terhunus kemudian Terdakwa tusukkan badik ke ban mobil dengan menggunakan tangan kanan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan badik ke ban mobil tempat parkir dalam keadaan terang karena banyak terdapat lampu dan jarak pandang tidak terhalang apapun, sedangkan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Sdr M.basir lebih kurang 5 (lima) meter.

16. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No : 61-K/PM.I-07/AD/ VIII / 2017 karena melakukan tindakan penganiayaan terhadap Sdr. Ansar Jaya dan Sdr. Viator pada tanggal 24 Maret 2017.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah ban mobil merk Goodyear beserta velg.
- b) 1 (satu) bilah badik (senjata khas suku bugis) terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tebal 3 (tiga)mm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, sarung dan tangkai badik terbuat darikayu warna coklat.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Gempa NRP 31130568690395 masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Diktuk Orientasi PK Gel II TA 2013 di Rindam VI/MLw Banjar Baru, lulus dan dilantik pada awal bulan September 2013 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw Gunung Kupang lulus pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian mengikuti Cako di Dikko di Pusdik Kopassus Batuujar tidak lulus karena sakit, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 ditempatkan di Denmadam VI/MLw, Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130568690395 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 05.00 Terdakwa beserta 4 (empat) orang rekannya sesama anggota Denmadam VI/MLw menyapu lingkungan Kodam VI/MLw,

selanjutnya mengecat dinding gedung dan melaksanakan korve dalam rangka persiapan sertijab Kasdam VI/MLw, selanjutnya sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita Terdakwa menuju Monpera, sesampainya di Monpera Terdakwa bertemu dengan Sdr Subkan (Tukang Parkir), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Subkan untuk membeli minuman keras cap tikus (CT) di warung jamu samping Tebek VI-44-A Balikpapan Jl.Mayjend Sutoyo Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Monpera, kemudian Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CJ) di halaman belakang Balai Sudirman.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CT) selanjutnya Terdakwa menghentikan angkot dan menuju taman Bekapai, sesampainya di taman Bekapai Terdakwa turun dari angkot dan meminum minuman keras cap tikus (CT) kembali, selanjutnya Terdakwa menyeberang Jl.Jendral Sudirman menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang bertemu dengan Saksi Sdr.Hafid yang sedang duduk di depan meja kasir, selanjutnya Saksi.Sdr hafid mengajak Terdakwa untuk bergabung minum bersama di table 07 (nol tujuh), selanjutnya Terdakwa menuju table 07 (nol tujuh) dan meminum minuman bir bintang yang sudah berada di meja Saksi Sdr.Hafid sambil menunggu minuman yang telah dipesan oleh Saksi Sdr.Hafid, kemudian Terdakwa berjoged di depan panggung yang saat itu sedang live musik dangdut.

5. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 berangkat dari rumah yang beralamat Jl.Patimura, Rt.074, Kel Batu Ampar Kec.balikpapan utara, Kota.Balikpapan, kaltim menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang yang berada di Ruko Bandar untuk menikmati live musik DJ (Disk Jokey) sambil minum bir.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjoged, tiba-tiba Terdakwa didorong oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa terjatuh dan telungkup di atas salah satu meja pengunjung, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mendatangi orang yang mendorong Terdakwa dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memegang lengan kiri orang tersebut dan Terdakwa berkata **"Kalau mau ribut jangan disini, ayo kita keluar saja"**, selanjutnya orang tersebut menjawab namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas jawaban orang tersebut karena live musik dangdut masih berlangsung dan orang tersebut mendorong Terdakwa kembali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga fefangka mundur dan Terdakwa menangkap tangan orang tersebut kemudian Terdakwa lepaskan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat yang bersamaan melihat 3 (tiga) orang dari orang yang mendorong Terdakwa sudah berada di belakang Terdakwa dan berkata **"Ayo kita keluar Saja"**, selanjutnya Terdakwa keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir namun orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar, sehingga Terdakwa masuk kembali ke hall untuk menemui orang yang mendorong Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam hall Terdakwa menghampiri orang yang mendorong Terdakwa dan Terdakwa berkata **"Ayo sudah kita keluar"**, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Hall dan menuju ke tempat parkir, namun pada saat itu orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar dari hall, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 Sdr.M.Basir (Tukang parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang) dan Terdakwa bertanya mengenai dimana letak mobil milik orang yang mendorong Terdakwa, kemudian Saksi Sdr.M.Basir menunjukkan mobil milik orang yang mendorong Terdakwa diparkir di depan karaoke Happy Pupy, kemudian Terdakwa menuju mobil dan duduk di atas cup depan mobil.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menunggu di atas cup depan mobil ternyata orang yang mendorong Terdakwa tidak datang juga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang Terdakwa selipkan di celana pada bagian pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan menusukkan ke ban mobil sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ban mobil lainnya.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menusuk beberapa ban mobil di depan karaoke Happy Pupy dan di tempat hiburan malam Rasa Sayang, selanjutnya Terdakwa makan nasi kuning di warung dekat toko roti Holand Bakery, beberapa menit kemudian datang Sdr Sapri dan berkata **"Bang, abang pulang saja, abang dicari di Rasa Sayang karena abang nusukin ban mobil"**, selanjutnya Sdr Sapri memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa diajak untuk naik sepeda motor untuk diantar pulang ke Denmadam VI/MLw namun Terdakwa turun di depan halaman masjid Sudirman karena pintu masuk Makodam VI/MLw ditutup, kemudian Terdakwa tidur di dalam bus yang terparkir di garasi Denmadam VI/MLw.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 orang yang berada di tempat parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang hanya Terdakwa dan Saksi Sdr M.Basir (Tukang Parkir) dan yang Terdakwa lakukan adalah menusuk ban mobil yang Terdakwa duga milik orang yang mendorong Terdakwa di dalam Hall tempat hiburan malam Rasa sayanq. Terdakwa juga menusuk beberapa ban mobil lainnya.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 01.30 Wita Saksi-1 keluar dari tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir, saat Saksi-1 berada di tempat parkir melihat ban mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan kempes, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Mayor Cba Budiman dan Saksi-1 menyampaikan **"Pak bisa pinjam pompa kah? Ban ku kempes"**, selanjutnya Mayor Cba budiman bertanya "Dimana?", selanjutnya Saksi-1 menjawab **"di RS"**, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Mayor Cba Budiman datang dengan membawa pompa, saat ban sedang Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman Pompa datang Saksi-2 Sdr M. Basir (Tukang parkir) menyampaikan kepada Saksi-1 **"Itu bukan dikempesin tapi ditusuk"**.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman mengetahui ban mobil milik Saksi-1 tidak bisa dipompa karena ditusuk,

selanjutnya Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman mengganti ban mobil milik Saksi-1 dengan ban cadangan dan pada saat yang bersamaan Saksi Sdr-2 M.Basir mengatakan kepada Saksi-1 yang menusuk ban mobil milik Saksi-1 menggunakan benda tajam adalah Terdakwa Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa anggota TNI-AD, setelah ban cadangan terpasang kemudian Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman meninggalkan tempat hiburan malam Rasa Sayang.

14. Bahwa benar selain ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa masih ada 6 (enam) ban mobil lain yang ditusuk oleh Terdakwa diantaranya ban mobil jenis sedan milik seorang wanita pemilik kantin di tempat hiburan malam Rasa sayang.

15. Bahwa benar ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi dan Saksi-1 membeli ban mobil baru dan pelex baru seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah karena ban mobil yang rusak dan pelex dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

16. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mendorong Terdakwa pada saat menikmati live musik DJ di tempat hiburan malam Rasa sayang dan sebelum juga tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan akibat tindakan yang dilakukan oleh , Saksi-1 merasa dirugikan

17. Bahwa benar badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk ban mobil pada tanggal 26 november 2017 di tempat parkir tempat hiburan malam adalah badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang kira-kira 18 (delapan betas) cm, lebar kira-kira 1,5 (satu koma lima) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, gagang dan sarung badik terbuat dari kayu dan tebal kira-kira 3 (tiga) mm.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion Warna Orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya karena orang yang mendorong Terdakwa hingga telungkup diatas meja tidak keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang sehingga untuk melampiaskan kemarahannya Terdakwa menusuk ban-ban mobil yang berada di tempat parkir.

19. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penusukan ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya dalam pengaruh minuman keras beralkohol

20. Bahwa benar cara Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya yaitu dengan cara Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan, dalam posisi Terdakwa membelakangi ban mobil setelah badik terhunus kemudian Terdakwa tusukkan badik ke ban mobil dengan menggunakan tangan kanan.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa menusukkan badik ke ban mobil tempat parkir dalam keadaan terang karena banyak terdapat lampu dan jarak pandang tidak terhalang apapun, sedangkan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Sdr M.basir lebih kurang 5 (lima) meter.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No : 61-K/PM.I-07/AD/ VIII / 2017 karena melakukan tindakan penganiayaan terhadap Sdr. Ansar Jaya dan Sdr. Viator pada tanggal 24 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana penjara

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang".
3. Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Gempa NRP 31130568690395 masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Diktuk Orientasi PK Gel II TA 2013 di Rindam VI/MIW Banjar Baru, lulus dan dilantik pada awal bulan September 2013 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam VI/MIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kupang lulus pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian mengikuti Cako dan Dikko di Pusdik Kopassus Batujajar tidak lulus karena sakit, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 ditempatkan di Denmadam VI/MLw, Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130568690395 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinam aktif di Kesatuan denmadam VI/MLw dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan, sehingga dengan demikian dalam hal melakukan tindak pidana di daerah Balikpapan Kalimantan Timur, Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep / 13 / I / 2018 tanggal 26 Januari 2018, yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah Terdakwa Pratu Gempa NRP 31130568690395 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw

4. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan Kesatuan Denmadam VI/MLw dan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai suatu barang

Menurut Memori Van Teoliching (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi, yang intinya tidak ada kewenangan atau bertentangan dengan kepatutan dalam.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak dipakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak dipakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 05.00 Terdakwa beserta 4 (empat) orang rekannya sesama anggota Denmadam VI/MLw menyapu lingkungan Kodam VI/MLw, selanjutnya mengecat dinding gedung dan melaksanakan korve dalam rangka persiapan sertijab Kasdam VI/MLw, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menuju Monpera, sesampainya di Monpera Terdakwa bertemu dengan Sdr Subkan (Tukang Parkir), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr.Subkan untuk membeli minuman keras cap tikus (CT) di warung jamu samping Tebek VI-44-A Balikpapan Jl.Mayjend Sutoyo Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Monpera, kemudian Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CJ) di halaman belakang Balai Sudirman.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa meminum minuman keras cap tikus (CT) selanjutnya Terdakwa menghentikan angkot dan menuju taman Bekapai, sesampainya di taman Bekapai Terdakwa turun dari angkot dan meminum minuman keras cap tikus (CT) kembali, selanjutnya Terdakwa menyeberang Jl.Jendral Sudirman menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam hall tempat hiburan malam Rasa Sayang bertemu dengan Saksi Sdr.Hafid yang sedang duduk di depan meja kasir, selanjutnya Saksi.Sdr hafid mengajak Terdakwa untuk bergabung minum bersama di table 07 (nol tujuh), selanjutnya Terdakwa menuju table 07 (nol tujuh) dan meminum minuman bir bintang yang sudah berada di meja Saksi Sdr.Hafid sambil menunggu minuman yang telah dipesan oleh Saksi Sdr.Hafid,

kemudian Terdakwa berjoged di depan panggung yang saat itu sedang live musik dangdut.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjoged, tiba-tiba Terdakwa didorong oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup di atas salah satu meja pengunjung, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mendatangi orang yang mendorong Terdakwa dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memegang lengan kiri orang tersebut dan Terdakwa berkata "**Kalau mau ribut** jangan disini, **ayo kita keluar saja**", selanjutnya orang tersebut menjawab namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas jawaban orang tersebut karena live musik dangdut masih berlangsung dan orang tersebut mendorong Terdakwa kembali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga fefsangka mundur dan Terdakwa menangkap tangan orang tersebut kemudian Terdakwa lepaskan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat yang bersamaan melihat 3 (tiga) orang dari orang yang mendorong Terdakwa sudah berada di belakang Terdakwa dan berkata "**Ayo kita keluar Saja**", selanjutnya Terdakwa keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir namun orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar, sehingga Terdakwa masuk kembali ke hall untuk menemui orang yang mendorong Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam hall Terdakwa menghampiri orang yang mendorong Terdakwa dan Terdakwa berkata "**Ayo sudah kita keluar**", selanjutnya Terdakwa keluar dari Hall dan menuju ke tempat parkir, namun pada saat itu orang yang mendorong Terdakwa tidak keluar dari hall, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 Sdr.M.Basir (Tukang parkir tempat hiburan malam Rasa Sayang) dan Terdakwa bertanya mengenai dimana letak mobil milik orang yang mendorong Terdakwa, kemudian Saksi Sdr.M.Basir menunjukan mobil milik orang yang mendorong Terdakwa diparkir di depan karaoke Happy Pupy, kemudian Terdakwa menuju mobil dan duduk di atas cup depan mobil.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menunggu di atas cup depan mobil ternyata orang yang mendorong Terdakwa tidak datang juga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik yang Terdakwa selipkan di celana pada bagian pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan menusukkan ke ban mobil sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk ban mobil lainnya.

8. Bahwa benar selain ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa masih ada 6 (enam) ban mobil lain yang ditusuk oleh Terdakwa diantaranya ban mobil jenis sedan milik seorang wanita pemilik kantin di tempat hiburan malam Rasa sayang.

9. Bahwa benar ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi dan Saksi-1 membeli ban mobil baru dan pelex baru seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah karena ban mobil yang rusak dan pelex dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa benar badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk ban mobil pada tanggal 26 november 2017 di tempat parkir tempat hiburan malam adalah badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang kira-kira 18 (delapan betas) cm,

lebar kira-kira 1,5 (satu koma lima) cm terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, gagang dan sarung badik terbuat dari kayu dan tebal kira-kira 3 (tiga) mm.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion Warna Orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ban mobil lainnya karena orang yang mendorong Terdakwa hingga telungkup diatas meja tidak keluar dari hall tempat hiburan malam Rasa Sayang sehingga untuk melampiaskan kemarahannya Terdakwa menusuk ban-ban mobil yang berada di tempat parkir.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penusukan ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya dalam pengaruh minuman keras beralkohol.

13. Bahwa benar cara Terdakwa menusuk ban mobil Daihatsu Sirion warna orange Nopol KT 1273 KV milik Saksi Sdr.Dedy dan beberapa ban mobil lainnya yaitu dengan cara Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan, dalam posisi Terdakwa membelakangi ban mobil setelah badik terhunus kemudian Terdakwa tusukkan badik ke ban mobil dengan menggunakan tangan kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai suatu barang" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : yang seluruhnya milik orang lain

Bahwa yang dimaksud yang seluruhnya milik orang lain adalah barang yang dirusak tersebut keseluruhannya milik orang lain

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 berangkat dari rumah yang beralamat Jl.Patimura, Rt.074, Kel Batu Ampar Kec.balikipapan utara, Kota.Balikipapan, kaltim menuju ke tempat hiburan malam Rasa Sayang yang berada di Ruko Bandar untuk menikmati live musik DJ (Disk Jokey) sambil minum bir.

2. Bahwa benar Saksi-1 pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 01.30 Wita Saksi-1 keluar dari tempat hiburan malam Rasa Sayang menuju ke tempat parkir, saat Saksi-1 berada di tempat parkir melihat ban mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan kempes,

selanjutnya Saksi-1 menghubungi Mayor Cba Budiman dan Saksi-1 menyampaikan "**Pak bisa pinjam pompa kah? Ban ku kempes**", selanjutnya Mayor Cba budiman bertanya "Dimana?", selanjutnya Saksi-1 menjawab "**di RS**", sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Mayor Cba Budiman datang dengan.membawa pompa, saat ban sedang Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman Pompa datang Saksi-2 Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Basir (Tukang parkir) menyampaikan kepada Saksi-1 "Itu bukan dikempesin tapi ditusuk".

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman mengetahui ban mobil milik Saksi-1 tidak bisa dipompa karena ditusuk, selanjutnya Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman mengganti ban mobil milik Saksi-1 dengan ban cadangan dan pada saat yang bersamaan Saksi Sdr-2 M.Basir mengatakan kepada Saksi-1 yang menusuk ban mobil milik Saksi-1 menggunakan benda tajam adalah Terdakwa Pratu Gempa anggota TNI-AD, setelah ban cadangan terpasang kemudian Saksi-1 dan Mayor Cba Budiman meninggalkan tempat hiburan malam Rasa Sayang.

4. Bahwa benar selain ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa masih ada 6 (enam) ban mobil lain yang ditusuk oleh Terdakwa diantaranya ban mobil jenis sedan milik seorang wanita pemilik kantin di tempat hiburan malam Rasa sayang.

5. Bahwa benar ban mobil milik Saksi-1 yang ditusuk oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi dan Saksi-1 membeli ban mobil baru dan pelex baru seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah karena ban mobil yang rusak dan pelex dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pengrusakkan barang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 melakukan tindak pidana ini karena tidak dapat mengendalikan emosinya karena pengaruh minuman keras sehingga melakukan penusukan ban mobil milik Saksi-1. Tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa memiliki sifat dan karakter yang tidak baik, tidak disiplin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat arogan dan meremehkan setiap permasalahan hal ini dikarenakan jiwa Terdakwa mudah dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebiasaan buruk Terdakwa yaitu sering ketempat hiburan malam dan minum-minuman keras.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa disamping mencederai mencemarkan nama baik Kesatuan dan citra TNI di mata masyarakat umum juga menimbulkan kerugian bagi Saksi-1

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat umum karena pengaruh minuman keras dan sudah dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan tetapi kembali Terdakwa melakukan melakukan tindak pidana pengrusakan ban mobil karena pengaruh minuman keras kembali hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak jera dan cenderung melanggar aturan karena perlunya pemberian sanksi pidana yang tegas dan terukur sehingga Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam dinasnya diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik mengharumkan nama Kesatuan, menghindari segala bentuk pelanggaran serta membantu keamanan dan ketertiban dimanapun berada dan bertugas, bukan sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat mencemarkan nama baik Kesatuan, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan tindakan dan pembinaan sesuai dengan perbuatannya, agar Terdakwa dapat sadar, tidak mengulangi perbuatannya serta perbuatan yang sama tidak ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan cenderung bersifat arogan sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum
- Terdakwa pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan sebelumnya.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara sesuai yang berlaku dilingkungan peradilan militer .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah ban mobil merk Goodyear beserta velg.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ban mobil merk Goodyear beserta vel tersebut di atas Saksi-1 Sdr. Dedi maka untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Dedi

b) 1 (satu) bilah badik (senjata khas suku bugis) terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tebal 3 (tiga)mm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, sarung dan tangkai badik terbuat darikayu warna coklat.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Gempa Pratu NRP 31130568690395, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengrusakan barang ”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5(lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah ban mobil merk Goodyear beserta velg.

Dikembalikan kepada yang berhak

b) 1 (satu) bilah badik (senjata khas suku bugis) terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tebal 3 (tiga)mm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, sarung dan tangkai badik terbuat darikayu warna coklat.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham, SH. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)